



P U T U S A N

Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TEDHI WIRAWAN BIN MUSTAIM.
TempatLahir : Tuban.
Umur / TanggalLahir : 53 Tahun / 19 Oktober 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl.Ahmad Yani No.101 Rt.05 Rw.03 Ds.Rengel,
Kec.Rengel, Kab.Tuban.

A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat

Terdakwa TEDHI WIRAWAN BIN MUSTAIM ditangkap tanggal 19 September

2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr,Tri Astuti Handayni,SH.,M.Hum , Purbiyanto Agussusilo,SH, dan Nisa Munisa, S.H.,M.H. Advokat / Penasehat Hukum di LBH "TRIAS RONANDO" yang beralamat kantor Posbakum LKBH Trias Ronando di Pengadilan Negeri Tuban beralamat di Veteran No.8 Tuban, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 22 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tbn tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tbn tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **TEDHI WIRAWAN BIN MUSTAIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan " melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TEDHI WIRAWAN BIN MUSTAIM** berupa pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan
3. Menyatakan benda sitaan berupa :
 - 1 (satu) lembar E KTP atas nama Tedhi Wirawan dikembalikan terdakwa Tedhi Wirawan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Hoinda Beat warna Hitam No Pol W-4551-AE
 - 1 (satu) bukti Perjanjian sewa satu unit mobil Suzuki Ertiga warna Silver No Pol S-13411-EJ
 - 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT Mandiri Tunas Finance yang menerangkan BPKB asli masih menjadi jaminan kredit di PT Mandiri Tunas Finance
 - 2 (dua) lembar Surat perjanjian Kerjasama Pengelolaan mobil antara Sdr Rofiq beengan Lukhman Hanafi
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa mohon maaf atas kesalahannya;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum dan duplik secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **TEDHI WIRAWAN BIN MUSTAIM** pada hari Minggu dan tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di kantor NASCO TRANS yang beralamatkan di Dusun Trutup Rt 12, Rw 004 Ds Trutup Kec Plumpang,,Kab.Tuban atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun piutang, perbuatan tersebut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa Tedhi Wirawan Bin Mustaim datang kekantor NascoTrans/Ayu Setia yang dikelola oleh Sdr Lukman Hanfi dengan tujuan terdakwa akan menyewa atau merental 1(satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga type ARK415F GL.4X2 A/T dengan No Pol S-1311-EJ warna abu abu matalik beserta STNK asli atas nama Sumprah, SH milik Rofiq yang di titipkan di Rentalk Nasco Trans/Ayu Setia selanjutnya terdakwa Tedhi Wirawan Bin Mustaim menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) hari dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri di Surabaya lalu dibuatkan surat perjanjian sewa atau rental mobil selanjutnya terdakwa Tedhi Wirawan menyerahkan jaminan sewa atau rental kepada Nasco Trans/ayu Setia berupa KTP dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol W-4551 AE milik terdakwa dan setelah terdakwa menguasai 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga dengan No Pol S-1311-EJ warna abu abu metalik beserta STNK milik Sdr Rofiq tersebut kemudian oleh terdakwa mobil tersebut dibawa untuk mengantar H Nawawi, Yoyok dan Reno ke Surabaya ke Hotel dekat Ramaya untuk bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal setelah urusan tersebut swelesai kemudian terdakwa Tedhi Wirawan bersama dengan H Nawawi ,Yoyok dan Reno klerumah masing-masing
- o Bahwa keesok harinya pada tanggal 14 Agustus 2023 mobil tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa sesuai dengan perjanjian namun mobil tersebut dipetrgunakan lagi untuk berangkat ke jember oleh terdeakwa Tredhi Wirawan bersama dengan H Nawawi dan Reno dan pada saat berada di jember dirumah anak H.Nawawi tersebut terdakwa Tedhi Wirawan menyerahkan 1(satu) unit mobil Suxuki ertiga tersebut kepada sdr reno (DPO) dan pada saat itu terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rib u rupiah) dari Reno (DPO) kemudian mobil Suzuki Ertiga tersebut dibawa oleh Reno (DPO) yang sampai saat ini belum diketahui keberadaan mobil tersebut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ROFIQ sebagai pemilik mobil tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TEDHI WIRAWAN BIN MUSTAIM pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan agustus 2023, bertempoat di Kantor NASCO TRANSS yang beralamatkan di dsn Trutup Rt 012 Rw 004, Ds Trutup, Kec.Plumpang, Kab.Tuban atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa Tedhi Wirawan datang kekantor Nascoi Trans/Ayi Setia yang dikelola oleh sdr Lukman hanfi dengan tujuan akan menyewa atau merental 1(satu) unit mobil merk Suzuki Ertoga type ARKA415F GL 4x2 A/T dengan No S-1311-EJ warna abu abu metalik beserta STNK asli atas nama Sumprih,SH milik Rofoq yang dititipkan di Rental Nasco Tran/Ayu Setia, selanjutnya terdakwa Tedhi Wirawan Bin Mustaim menyewa mobil tersebut selama 1(satu) hari dengan tujuan untuk dipergunakan endiri ke Surabaya lalu dibuatkan surat perjanjian sewa atau rental mobil selanjutnya terdakwa Tedhi Wirawan menyerahkan jaminan sewa atau rental mobil kepada Nasco Trans/Ayu Setia berupa KTP dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol W 4551 AE milik terdakwa dan setelah terdakwa menguasai satu unit mobil Suzuki Ertig dengn No Pol S-1311-EJ warna abu abu metalik beserta STNK milik Sdr Rofiq tersebut kemudian oleh terdakwa mpobil tersebut dibawa untuk mengantarkan H Nawawi, Yuyok dan Reno ke Surabaya ke Hotel dekat ramaya untuk bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal setelah urusan tersebut selesai jkemudian terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Tedhi Wirawan bersama dengan H. Nawawi, Yoyok dan Reno pulang kerumah masing-masing.

- o Bahwa keesok harinya pada tanggal 14 agustus 2023 mobil tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa sesuai dengan perjanjian, namun mobil tersebut dipergunakan lagi untuk berangkat ke jember oleh terdakwa Tedhi Wiorawan bersama dengan H.Nawawi dan Reno dan pada saat berada dijember dirumah anak H Nawawi tersebut terdakwa Tedhi Wirawan menyerahkan 1(satu) unit mobil Suizuki Ertiga tersebut terdakwa Tedhi Wirawan menyerahkan 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga trsebut kepada Reno (DPO) dan pada saat itu terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Reno (DPO) kemudian mobil Suzuki Ertiga tersebut dibawa oleh Reno (DPO) yang samapi saat ini belum diketahui keberadaan mobil tersebut.
- o Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sdaksi ROFIQ sebagai pemilik mobil tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi LUKMAN HANAFI:

- Bahwa saksi mengerti karena mobil yang saksi kelola tersebut telah disewa atau dirental oleh seseorang yang bernama TEDHI WIRAWAN kemudian tanpa sepengetahuan saksi telah dipindah tangankan kepada orang lain dan juga saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya tidak laibn yang sebenarnya.
- Bahwa mobil yang ada dirental yang saksi kelola yang kemudian diosewa oleh Tedhi Wirawan tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 wib dikantor rental milik saksi yang bernama Nasco Trans/Ayu Setia yang beralamatkan di Dsn Trutup Rt 012 Rw 004 Ds Trutup Kec.Plumpang,Kab.Tuban.
- Bahwa mobil yang saksi kelola rental milik saksoi yang disewa oleh saudara Tedhi Wirawan tersebut adalah 1(satu) unit mobil merk suzuki

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ertioka type ARK415F GL 4x2 A/T No Pol.S-1311-EJ tahun pembuatan 2020 warna abu abu metalik NOKA MHYANC22SLJ112197 NOSIN KI5BT1183326 beserta STNK asli atas nama SUMPRIH, SH

- Bahwa 1(satu) unit mobil merk Suzuki Ertika Type ARK415F GL 4x2 A/T No Pol S-1411-EJ tahun pembuatan 2020 warna abu abu metalik NOKA MHYANC22SLJ112197 NOSIN :K15BT1183328 beserta STNK asli atas nama SUMPRIH,SHJ yangb telah disewa oleh Saudara Tedhi Wirawan ytesrebut diatas adalah milik rekan bisnis saksi Sdr.Rofiq yang nitipkan mobilnya di njasa perentalan /persewaan saksi.
- Bahwa orang yang telah menyewa atau merental 1(satu) unit mobil merk Suzuki Erika type ARK415F GL 4x2 A/T No Pol S-1311-EJ tahun pembuatan 2020 warna abu abu metalik NOKA MHYANC22SLJ112197 NOSIN : K15BT1183328 beserta STNK asli atas nama SUMPRIH,SH tersebut diatas adalah bernama Tedhi Wirawan
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib seorang yang mengaku Tedhi Wirawan menchatting What Shaapp saksi dan saat itu Tedhi Witrawan menyampaikan jika akan menyewa/merental (Memboking) mobil lalu pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira poukul 09.30 Wib Tedhi Wirawan datang kekantor Nasco Trans/Ayu Setia yang saksi kelola untuk menyewa/merental 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga type ARK415F GL 4x2 A/T No Pol S-1311-EJ tahun pembuatan 2020 warna abu abu metalik NKA MHYANC22SLJ112197 NOSIN K15BT1183328 beserta STNK asli atas Zumprih, SH milik Rofiq yang dititipkan di Rental Nasco Trans/Ayu setia yang saksi kelola dan selanjutnya Tedhi Wirawan akan menyewa/rental mobil tersebut dipergunakan selama 19(satu) hari dimulai hari Minggu tanggal 13 agustus 2023 sekira pukul 09.30 wib sampai dengan tanggal 13 agustus 2023 pukul 23.59 wib dengan tujuan untuk diupetrgunakan sendiri di surabnaya lalu dibuatkan surat perjanjian sewa mobil atau rental mobil selanjutnya Tedhi wirawan menyerahkan jaminan berupa KTP dan satu unir sepeda motor merk honda Beat kemudian karena pada saat itu saksi sedang keluar ke Surabaya maka yang menyerahkan lkunci mobil beserta STNK tersebut kepada Tedhi Wirawan anaknya semenjak saat itu kendaraan mobil beserta STNK tersebut mili Rofiq yang saksi kelola di rental Nasco Trans/ ayu setia milik dsaksi telah dikuasai oleh terdakwa Tedhi Wirawan selanjutnya pada hari senin tanggal 14 agustus 2023 sekora pukul 08.30 Wib saksi menelpon Tedhi Wirawan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernomor 081249555972 untuk dan menanyakan kenapa kok mobil belum dikembalikan dan Tedhi Wirawan malah menanyakan untuk meminjam lagi mobil yang Toyota Innova se;lanjutnya sekira pukul 14.00 wib saksi menhatting kembali Tedhi Wirawan dan meminta Tedhi wirawan untuk segera mengembalikannya karena sesuai perjanjian rental/sewa hanya 1(satu) hari saja namun Tedhi Wirawan beralasan jika mobil masih duiopergunakab dan malah menanyakan minta diganti mobil Toyota innova namun saksi menolak kemudian pada hari Selasa tanggal 15 agustu 2023 namun saksi menilak kemudian pada hari selasa tanggal 15 agustus 2023 sekora pukul 06 30 wib saksi menanyakan lagi terkait pengembalian mobil dan Tedhi wirawan beralasann lagi jika akan diperpanjang sampai denga hari rabu tanggal 16 agustus 2023 karena masih dipetrgunakan untuk mengantarkan H Nawawi dan saksi akan dijanjikan upah sewa tambahan namun pada saat itu saksi cek lokasi GPS mobil tersebut masih berada di Kab Jember lalu sekitaer pukul 11.00 wib saksi mengetahui GPS mobil tersebut telah putus dengan lokasi terakhir ada di Kab Jember kemudian sekira pukul 20.00 Wib ketika saksi menanyakan ke,mbali terkait poengembalian mobil tersebut Tedhi Wirawan menerangkan jika mobil dipinjamkan kepada sopir H. Nawawi dan Tedhi wirawan mengakui sedang dalam perjalanan pulang kemudian pada hari Rabu tanggal 16 agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi pergi kerumah Tedhi Weirawan di jl Melati 9 Dsn karangasem Ds Karangembang, Kec.babat kab Lamongan setelah itu saksi diajak Tedhi Wirawan ke rumah Abah (H. Nawawi) di Ds Girik Kec.Ngimabang Kab Lamongan untuk menanyakan perihal keberadaan mobil tersebut karena menuriut keterangan dari tedhi Wirawan mobil tersebutb yang mengaisahi terakhir adalah sipir dari H Nawawi dan diakui dibawa ke Lumajang namun pada saat itu H nawawi tida ada dirumahnya setelah itu sdaksi diajak untuk mencari mkeberadaan H nawawi sampai pukul 19.00 Wib karena ketika ditelpon H nawawi sampai pukul 19.00 wib karena ketika ditelp H nawawi berkata jika tidak mau ditemui dan tidak akan bisa cari setelah itu saksi menemui Rofiq sebagai pemilik mpobil yang doitiptikan jkepada saksi dan menceritakan p[efrmasalahan tersebut kemudian saksi bersama dengan Rofoq dan tedhi wirawan menuju Polres Tuban untk melapofrkan kejadian tersebut namun karena pada saat itu saksi tidak membawa bukti surat Perjanjian kerjasama yang menyatakan bahwa mobil tersebut adalah milik Rafiq yang ditiotipkan kepada saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi puylang dan segera ,mengurusnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 agustu 2023 sekira pukul 14.30 Wib saksi kembali ke Polres Tuban untuk mneyerahkan kelengkapan bukti yang diperlukan untuk lapooran saksi namun pada saat itu saksi datang hanya dengan Rofiq sedangkan Tedhi wirawan tidak ikut datang karena beralasan sakit.

- Bahwa maksyd dan tujuan Tedhi wirawan pada saat menyewa/merental mobil mili,m saksi tersebut menyampaikan alasan akan dipergunakan sendiri menuju ke daerah surabaya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. saksi **ROFIQ**:

- Bahwa mobil milik saksi yang dikelola teman saksi yang bernama Lukman Hanafi tersebiut telah digelapkan oleh orang yang mengaku bernama terdakwa Tedhi Wirawan dengan cara awalnya terdakwa Tedhi Wirawan mnyewa mobil/,merental lalu dipinjamkan tanpa seijin tersebut dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa awalnya mulanya mobil tersebut saksi titipkan ditempoatr jasa trental/sewa Nsco Trans yang dikelola teman saksi yangb bernama Lukman Hanfi yang beralamatkan di Dsn Trutup Rt `12 Rw 004 Ds Trutup, Kec. Plumpang, Kab,Tuban.
- Bahwa mobil milik saksi yangb telahb digelapkan adalah 1(satu) unit mobil merk Suzuki Ertioga type ARKA415F GL 4X2 A/T No Pol S-1311-EJ tahun pembuatan 2020 warna abu abu metalik NOKA MHYANC22SLJ112197 NOSIN K15BT1183328 beserta STNK asli atas nama Sumprih,SH
- Bahwa orang yang telah menggelapkan satu unit mobil merk Suzuki Ertika type ARK415 GL 4x2 S/Y No Pol S-13411-EJ tahun pembuatan 200 warna abu abu metlik NIOKA MHYANC22SLJ112197 NOSIN K15BT1183328 beserta STNK asli nama Sumprih ,SDH tersebut diatas bernama Tedhi Wirawan. Dan saksi mnetahui cara terdakwea Tedhi Wirawan melakukan pengelapan mobil miliknya dari penuturan sdr Lukhman Hanafi sebagai rekann yang saksi titipkan mobil tersebut jika Terdhi Wirawan meminjam mobil tersebut pada hari Minggu tanggal 13 agustus 2023 untuk dipergunakan selama satu hari namun setelah disewa mimta untuk memperpanjang waktu sewa kemudian setelah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilacak melalui GPS posisi terakhir ada di Jember dan GPS mobil tersebut dalam kondisi mati dan sampai sekarang mobil tersebut belum dikembalikan dan tidak diketahui keberadaan mobil tersebut.

- Vbaha saksi tidak tahu karena yang menyewakan mobil milik saksi kepada terdakwa tedhi Wirawan tersebut adalah teman saksi yang befrnama Lukhman Hanafi tersebut diatas
- Bahwa terdakwa tedhi Wirawan tersebut selama menyewa mobil milik saksi lewat Lukham hanawi dari tanggal 13 agustus 2023 sampai tanggal saat ini tidak membayar uang sewa namun menyerahkan jaminan berupa KTP danm satu unit sepeda motor merk Honda Beat milik terdakwa Tedhi Wirawan.
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Atas keterangan saksi yang tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. saksi **DAMARDJATI PRINGGODIGDO BIN LUKHMAN HANAFI:**

- Bahwa saat ini saksi diperiksa terkait terdakwa Tedhi Wirawan memndahkan tangankan mobil Ertiga tanpa seizin darimpemiliknya.
- Bahwa saksi anak kandung dari Lukhman Hanafi dan saksi sehari sebagai pelajar dan kadang dipasarahi oleh ayah saksi atau diminta tolong jika ad orangbyang akan menyewa mobil saksi yang menyerahkan kunci dari mobil tersebut.
- Bahwa terdakwa tedhi Wirawan pernah merental atau menyewa unit mobil Nasco Trans alamat Ds Trutup Kec plumpang Kab Tuban pada tanggal 13 agustus 2023 sekira pukul 09.30 Wib.,
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Tedhi Wirawan karena pernah menyewa atau merental ataun menyewa satu unit mobil Nacso Trans alamat Ds Trutup Kec. Plumpang Kab Tuban.
- Bahwa maksud dann tujuan terdakwa Tedhi Wirawan pada saat meminjam merental mobil milik saksi tersebut diketahui akan dipetrgunakan sendiri ke Surabaya.
- Bahwa pada saat terdakwa menyewa mobil tersebut belum membawa sewa mobil terdakwa Tedhi Wirawan hanya menyerahkan jaminan bertupa KTP dan satu unit mobil merk Honda Beat.
- Bahwa yang menyerahkan kunci adalah saksi sendiri kemudian mobil tersebut dikuasai oleh Tedhi Wirawan.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Atas keterangan saksi yang tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti telah meminjam sewa atau merebtal barang milik orang lain dan kemudian tanpa seijin sepengetahuan pemiliknya barang yang terdakwa pinjam tersebut terdakwa lepaskan atau memindah tangankan kepada orang lain tanpa seizin dari pemiliknya mobil tersebut.
- Bahwa benar terdakwa Tedhi Wirawan telah menyewa sebuah mobil lalu terdakwa pindah tangankan kepada seseorang yang bernama Reno (DPO) tanpa seijin dari pemilik mobil tersebut.
- Bahwa terdakwa Tedhi Wirawan melepaskan atau meminbdah tangankan mobil kepada reno (DPO) adalah dengan cara awalnya terdakwa Tedhi Wirawan meminjam secara sewa/rental satu unit mobil Suzuki Ertiga tersebut tanpa sepengetahuan pemuiliknya barang satu unit mobil Suzuki ertioga tersebut terdakwa pindah tangakan kepada Reno (DPO) dan kemudian upah dari mneyewa /merental mobil yang selanjutnya hilang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari- hari..
- Bahwa barang yang telah terdakwa Tyedhi Wirawan sewa berupa satu uit mobil merk Suzuki Ertiga type ARK415F GL 4x2 A/T No Pol S-1311-EJ tahun pembuatan 2020 warna abu abu metalik Noka MHYANC22SLJ112197 NOSIN K15BT118328 berta STNK asli atas nama Sumprih SH
- Bahwa pada saat menyewa atau merantal mobil merk suzuki ertiga beserta STNK asli atas nama Sumprih,SH terdakwa menyampaikan keperluan terdakwa menyewa atau mernatal mobilk kepada pemiliknya yang bernama Lukhman Hanafi tersebut akan terdakwa pergunakan untuk mengantar H Nawawi pergi ke Surabaya selama satu hari.

\
Bahwa sebelumnya terdakwa Tedhi Wirawan pada tanggal 12 Agustus 2023 mengecek bersama dengan H Nawawi untuk mencari Innova Reborn karena tidak ada selanjutnya besok harinya terdakwa menyewa mobil Suzuki Eertiga terrsebutr dan pada saat terdakwa menerima penyerahan satu unir mobil merk Suzuki Ertiga type ARK415F GL 4x2 A/T No Pol S-1311-EJ tahun pembuatan 2020 warna abu abu beserta STNK asli atas nama Sumprih,SH dari rumah Lukhman Hanafi .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuik satu unit mobil Suzuki Ertiga beserta STNK atas nama Sumprih ,SH yang terdakwasewa tersebut kemudian oleh terdakwa Tedhi Wirawan mobil tersebut dipindah tangankan kepada Freno (DPO) pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib dirumah kerabat H nawawi
- Bahwa unutk satu unit mobil merk suzuki Ertiga dengan No Pol S 1311-EJ tahun pembuatan 2020 warna abu abu metalik beserta STNK atas nama Sumprih yang terdakwa Tedhi Wirawan yang telah dipindah tangankan kepada Reno (DPO) tersebut terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.1.300,000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa Tedhi Wirawan memindah tangankan mobil tersebut dengan cara awalnya terdakwa Tedhi Wirawan melakukan sewa mobil di Nascvo Tran pada tanggal 13 agustui 2023 dengan perjanjian sewa mobil selama satu hari dengan tujuan akan dipergunakan ke Surabaya lalu pada tanggal 14 agustu 2023 mobiol Ertiga tersebut lamngsung terdakwa bawa untuk mengantarkan H Nawawi, Reno dan Yoypok ke Surabaya ke hotel dekar Rmayana untuk bertemu seseorang yang terdakwav tidak kenal dan setelah urusan selesdai kemudian merek terdakwa ke rumah masing masing kemudian keesok harinya pada t15 agustus 2023 mobiol tersebut oleh terdakwa Tedhi wirawan duibawa untuk berangkat ke Jember bersama dengan H Nawawi dan Reno kemudian pada saat berada dirumah kerabat H Nawawi ,mobil tersebut beserta kuncinya terdakwa serahkan kepada Reno (DPO) karena terdakwa tidak boleh ikut karena berpenampilan seperti orang Polisi kemudioan terdakwa pulang bersa,ma dengan H Nawawi sedangkan mobilo merk Suzuki Ertioka yang disewa oleh terdakwa tedhi wirawan dibawa kabur ioleh Redno (DPO0 dan sampoai saat ibni belum tahu keberadaan mobil tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa Tyedhi Wirawan menyewa satu unit mobil merk Suzuki Ertiga tersebut terdakwa bel,um membayar sewa mobil tetapi tersdakwa hanya meyerahkan jaminan berupa KTP dan satu unit sepeda montor merk Honda Beat milik terdakwa Tedhi Wirawan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar e-KTP atas nama Tedhi Wirawan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat watrna hitam dengan plat No Pol W-4551-AE

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bukti perjanjian sewa mobil merk suzuki Ertiga warna silver thn 2020 A/T No Pol S1311-EJ tertanggal 13 Agustus 2023 dan tertanda tangan penyewa Tedhi Wirawan.
- 1 (satu) bendel Surat Keterangan dari PTR Mandiri Tunas Finance tertanggal 16 agustu 2023 yang menerangkan bahwa BPKB asli masih menjadi jaminan kredit di PT mnandori Tunas Finance
- 2(sdua) lembar surat petranjian kerjasama pengolalab mobil antara Sdr Rpofoq dengan Lukhman Hanafi yterttanggal 20 September 2022\
- 1 (satu) unit Handphonew merk Xuiaqmi type Redmi Note 5A warna gold.

Barang-barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah terdakwa Tedhi Wirawan Bin Mustaim telah menyewa atau merental barang berupa satu unit mobil merk Suzuki Ertiga dengan No Pol S 1311-EJ warna abu abu serta STNK aslinya atas nama Sumprih,SH milik Rofiq dan mobil tersebut oleh terdakwa Tedhi Wirawan telah dipindah tangankan kepada Reno(DPO) tanpa seizin pemilik mobil tersebut dan sampai saat ini mobil Suzuki Ertiga tersebut belum diketahui keberadaanya dan pada saat terdakwa memindah tangankan mobil tersebut kepada Reno (DPO) terdakwa Tedhi Wirawan telah menerima uang sebesar Rp, 1.300.000 (satu juta tiga ratus ruihu rupiah) dari Reno (DPO) dan uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa Tedhi Wirawan untuk kepentingan terdakwa sendiri sehari harinya. Selanjutnya terdakwa Tedhi Wirawan ditangkap dan disertahkan kepada pihak Kepolisian untuk ditandak lanjuti dan akibat perbuatan terdakwa Tedhi Wirawan tersebut saksi korban Rofiq mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000,- (saratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 wib terdakwa Tedhi Wirawan datang kekantor Nascio Grans/Ayu Setia yang dikelola oleh Lukhman Hanafi dengan tjuan terdakwa akan menyewa satu unit mobil Suzuki Eriga dengan No Po, S-1311-EJ warna abu - abu metalik

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta STNK asli atas nama Sumprih,SH milik Rofiq dengan tujuan akag dipergunakan terdakwa ke Surabaya selama satu hari dan pada saat itu terdakwa Tedhi Wirawan belum membayar sewa mobil hanya mnyerahkan jaminan berupa KTP dan satu unit sepeda motor merk Hinda Beat kemudian dibuatkan perjanjian sewa mobil selama satu hari dan sdetedlah terdakwa mnguasai mobil Suzuki Ertiga tersebut kemudian mobil itu oleh terdakwa dipetgunakan untuk mengantar H Nawawi bersama dengan Renio dan Yoyok untuk berangkat ke Surabaya di hotel dekat Ramayana untuk menemui seseorang yang terdakwa tidak kenal dan setelah urusannya selesa kemudian mereka pulang kerumah masing masing kemudian keesok harinya terdakwa Tedhi Wirawan berangkat bersama-sama dengan H Nawawi dan Reno ke Jember dan setelah sampai di rumahnya kerabat H Nawawi terdakwa Tedhi Wirawan menyerahkan satu unit mobilo Suzuki Ertiga tersebut beserta STNK atas nama Sumprih,SH milik Rofiq tersebut kepada Reno (DPO) dan pada saat itu terdakwa Tedhi wirawan menerima uang dari Reno (DPO) sebesar Rp. 1.,300.,000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) mkemudian mobil Suzuki Ertiga milim, Rofiq yang telah disewa oleh terdakwa Tedhi Wirawan tersebut dubawa oleh Reno (DPO) dan sampai saat ini mobil tersebut tidak dikembalikan dan tidak diketahui keberadaan mobil tersebut selanjutnya terdakwa Tedhi Wirawan ditangkap dan diserahkan kepada pihak Kepolisiann untuk ditandak lanjuti. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Riofiq mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal seperti yang terdapat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif yaitu pertama **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP** atau kedua **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas yakni dakwaan alternatif pertama melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan apabila tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni melanggar pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya terdiri dari;

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;
3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau sifat palsu, tipu muslihat ataupun mempergunakan susunan kata-kata bohong”;
4. Unsur “Dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa disini ialah tiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **TEDHI WIRAWAN BIN MUSTAIM** sebagai terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak dibantah oleh terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, mampu berbuat dan bertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat fisik dan psikisnya, sehingga sesuai pertimbangan di atas terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Sengaja berarti pelaku telah mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809 dicantumkan bahwa sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum disini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mempunyai tujuan untuk



menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan tiada hak atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa terdakwa Tedhi Wirawan Bin Mustaim telah menyewa atau merental barang berupa satu unit mobil merk Suzuki Ertiga dengan No Pol S 1311-EJ warna abu abu serta STNK aslinya atas nama Sumprih,SH milik Rofiq dan mobil tersebut oleh terdakwa Tedhi Wirawan telah dipindah tangankan kepada Reno(DPO) tanpa seizin pemilik mobil tersebut dan sampai saat ini mobil Suzuki Ertiga tersebut belum diketahui keberadaanya dan pada saat terdakwa memindah tangankan mobil tersebut kepada Reno (DPO) terdakwa Tedhi Wirawan telah menerima uang sebesar Rp, 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Reno (DPO) dan uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa Tedhi Wirawan untuk kepentingan terdakwa sendiri sehari harinya. Selanjutnya terdakwa Tedhi Wirawan ditangkap dan disertahkan kepada pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti dan akibat perbuatan terdakwa Tedhi Wirawan tersebut saksi korban Rofiq mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000,- (saratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan di atas dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau sifat palsu, tipu muslihat ataupun mempergunakan susunan kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan uang yang bukan miliknya tersebut dilakukan dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, maka Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut benar-benar telah dilakukan dengan cara-cara yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pemahaman yang benar tentang maksud dari unsur di atas maka akan terlebih dahulu dikemukakan tentang definisi dari tiap unsur yang dimaksud berdasarkan pendapat dari R. Sugandhi, SH dalam bukunya “KUHP dan Penjelasannya”, yakni :

- Memakai nama palsu yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya.
- Keadaan palsu yaitu keadaan atau kondisi yang tidak benar yang berbeda dari keadaan sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tipu muslihat yaitu suatu tipuan yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipukan itu.
- Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, dan pada akhirnya keseluruhan cerita tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan saksi-saksi dipersidangan didapati fakta bahwa terdakwa Tedhi Wirawan Bin Mustaim telah menyewa atau merental barang berupa satu unit mobil merk Suzuki Ertiga dengan No Pol S 1311-EJ warna abu abu serta STNK aslinya atas nama Sumprih,SH milik Rofiq dan mobil tersebut oleh terdakwa Tedhi Wirawan telah dipindah tangankan kepada Reno(DPO) tanpa seizin pemilik mobil tersebut dan sampai saat ini mobil Suzuki Ertiga tersebut belum diketahui keberadaanya dan pada saat terdakwa memindah tangankan mobil tersebut kepada Reno (DPO) terdakwa Tedhi Wirawan telah menerima uang sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ruibu rupiah) dari Reno (DPO) dan uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa Tedhi Wirawan untuk kepentingan terdakwa sendiri sehari harinya. Selanjutnya terdakwa Tedhi Wirawan ditangkap dan disertahkan kepada pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti dan akibat perbuatan terdakwa Tedhi Wirawan tersebut saksi korban Rofiq mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000,- (saratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 wib terdakwa Tedhi Wirawan datang kekantor Nascio Grans/Ayu Setia yang dikelola oleh Lukhaman Hanafi dengan tjuan terdakwa akan menyewa satu unit mobil Suzuki Eriga dengan No Po, S-1311-EJ warna abu - abu metalik beserta STNK asli atas nama Sumprih,SH milik Rofiq dengan tujuan akan dipergunakan terdakwa ke Surabaya selama satu hari dan pada saat itu terdakwa Tedhi Wirawan belum membayar sewa mobil hanya mnyerahkan jaminan berupa KTP dan satu unit sepeda motor merk Hinda Beat kemudian dibuatkan perjanjian sewa mobil selama satu hari dan sdtedlah terdakwa mnguasai mobil Suzuki Ertiga tersebut kemudian mobil itu oleh terdakwa dipetgunakan untuk mengantar H Nawawi bersama dengan Renio dan Yoyok untuk berangkat ke Surabaya di hotel dekat Ramayana untuk menemui seseorang yang terdakwa tidak kenal dan setelah urusannya selesai kemudian mereka pulang kerumah masing masing kemudian keesok harinya terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Tedhi Wirawan berangkat bersama-sama dengan H Nawawi dan Reno ke Jember dan setelah sampai di rumahnya kerabat H Nawawi terdakwa Tedhi Wirawan menyerahkan satu unit mobilo Suzuki Ertiga tersebut beserta STNK atas nama Sumprioh,SH milik Rofiq tersebut kepada Reno (DPO) dan pada saat itu terdakwa Tedhi wirawan menerima uang dari Reno (DPO) sebesar Rp. 1.,300.,000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) mkemudian mobil Suzuki Ertiga milim, Rofiq yang telah disewa oleh terdakwa Tedhi Wirawan tersebut dibawa oleh Reno (DPO) dan sampai saat ini mobil tersebut tidak dikembalikan dan tidak diketahui keberadaan mobil tersebut selanjutnya terdakwa Tedhi Wirawan ditangkapo dan diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Riofiq mengalkami kerugian sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan di atas dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat yaitu “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri sama-sama memberikan keterangan diperoleh fakta Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 wib terdakwa Tedhi Wirawan datang ke kantor Nascio Grans/Ayu Setia yang dikelola oleh Lukhaman Hanafi dengan tujuan terdakwa akan menyewa satu unit mobil Suzuki Ertiga dengan No Po, S-1311-EJ warna abu - abu metalik beserta STNK asli atas nama Sumprioh,SH milik Rofiq dengan tujuan akag dipergunakan terdakwa ke Surabaya selama satu hari dan pada saat itu terdakwa Tedhi Wirawan belum membayar sewa mobil hanya menyerahkan jaminan berupa KTP dan satu unit sepeda motor merk Hinda Beat kemudian dibuatkan perjanjian sewa mobil selama satu hari dan sdetedlah terdakwa mnguasai mobil Suzuki Ertiga tersebut kemudian mobil itu oleh terdakwa dipetgunakan untuk mengantar H Nawawi bersama dengan Renio dan Yoyok untuk berangkat ke Surabaya di hotel dekat Ramayana untuk menemui seseorang yang terdakwa tidak kenal dan setelah urusannya selesai kemudian mereka pulang kerumah masing masing kemudian keesok harinya terdakwa Tedhi Wirawan berangkat bersama-sama dengan H Nawawi dan Reno ke Jember dan setelah sampai di rumahnya kerabat H Nawawi terdakwa Tedhi Wirawan menyerahkan satu unit mobilo Suzuki Ertiga tersebut beserta STNK



atas nama Sumpriah,SH milik Rofiq tersebut kepada Reno (DPO) dan pada saat itu terdakwa Tedhi wirawan menerima uang dari Reno (DPO) sebesar Rp. 1.,300.,000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian mobil Suzuki Ertiga milim, Rofiq yang telah disewa oleh terdakwa Tedhi Wirawan tersebut dibawa oleh Reno (DPO) dan sampai saat ini mobil tersebut tidak dikembalikan dan tidak diketahui keberadaan mobil tersebut selanjutnya terdakwa Tedhi Wirawan ditangkap dan diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Rofiq mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam Pasal 378 KUHP, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Maka oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada mereka, dan karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pembedaan terhadap Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya untuk memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan atau mengalihkan jenis penahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di dalam Tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar E KTP atas nama Tedhi Wirawan dikembalikan terdakwa Tedhi Wirawan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No Pol W-4551-AE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bukti Perjanjian sewa satu unit mobil Suzuki Ertiga warna Silver No Pol S-13411-EJ
- 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT Mandiri Tunas Finance yang menerangkan BPKB asli masih menjadi jaminan kredit di PT Mandiri Tunas Finance
- 2 (dua) lembar Surat perjanjian Kerjasama Pengelolaan mobil antara Sdr Rofiq beengan Lukhman Hanafi

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Durandi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Riofiq mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia bukanlah semata-mata merupakan pembalasan namun lebih bersifat pembinaan (edukatif) yang bertujuan agar terpidana dapat menginsyafi perbuatannya dan dikemudian hari dapat kembali bermasyarakat dan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat sehingga pidana yang dijatuhkan sudah dianggap adil dan harus seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa **TEDHI WIRAWAN BIN MUSTAIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TEDHI WIRAWAN BIN MUSTAIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- 3) Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar E KTP atas nama Tedhi Wirawan dikembalikan terdakwa Tedhi Wirawan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Hoinda Beat warna Hitam No Pol W-4551-AE
 - 1 (satu) bukti Perjanjian sewa satu unit mobil Suzuki Ertiga warna Silver No Pol S-13411-EJ
 - 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT Mandiri Tunas Finance yang menerangkan BPKB asli masih menjadi jaminan kredit di PT Mandiri Tunas Finance
 - 2 (dua) lembar Surat perjanjian Kerjasama Pengolahan mobil antara Sdr Rofiq beengan Lukhman HanafiDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Durandi
- 6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari **Jumat** tanggal **22 Desember 2023**, oleh kami, **Uzan Purwadi, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Evi Fitiawati, S.H.M.H.**, dan **Andi Aqsha, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Desember 2023**, oleh **Uzan Purwadi, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **Andi Aqsha, S.H.**, dan **Taufiqurrohman, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Hanan Fadhli, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri secara Teleconference oleh **Ninik Indah Wijati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Aqsha, S.H.

Uzan Purwadi, S.H.M.H.

Taufiqurrohman, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hanan Fadhli, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21